



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 555 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Y

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Penanggung Jawab/ Ketua dapat membentuk Pelaksana dan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Anggota Tim Penyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 555 TAHUN 2016
Tanggal 25 Februari 2016


SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
- Sekretaris : Sekretaris Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota
- Kelompok Kerja I : Koordinator Administrasi Umum
- Ketua : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Ketatausahaan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Pengetikan dan Penaklukan
Naskah Dinas dan Badan Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Subbagian Umum Sekretariat Bappeda
Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja II : Koordinator Substansi
- Ketua : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Bidang Program dan Pendanaan
Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Kepala Kantor Perencanaan dan
Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Subbidang Penyusunan Rencana
Pembangunan Bidang PPP Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Subbidang Pengembangan Perencanaan
Partisipatif Bidang Litbang Bappeda Provinsi DKI
Jakarta

6
16

4. Kepala Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Bidang Litbang Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Bidang EPI Bappeda Provinsi DKI Jakarta

- Kelompok Kerja III : Bidang Teknologi dan Informasi
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Kepala Subbidang Statistik, Data dan Informasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Subbidang Bidang Sistem Informasi Manajemen Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja IV : Bidang Hukum dan Pengawasan
- Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Para Kepala Bidang Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja V : Bidang Pemerintahan
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta



7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
12. Walikota Jakarta Pusat
13. Walikota Jakarta Utara
14. Walikota Jakarta Barat
15. Walikota Jakarta Selatan
16. Walikota Jakarta Timur
17. Bupati Kepulauan Seribu
18. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
23. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
24. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
25. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
26. Para Kepala Subbidang Pemerintahan Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

- Kelompok Kerja VI : Bidang Perekonomian
- Ketua : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

6
ab

8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
10. Kepala Subbidang Perekonomian Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

- Kelompok Kerja VII : Bidang Keuangan Daerah
- Ketua : Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran dan Subbidang di Lingkungan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Bidang Anggaran dan Subbidang di Lingkungan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja VIII : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang PSKLH Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Subbidang PSKLH Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- Kelompok Kerja IX : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
10. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan
12. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA


Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 555 TAHUN 2016
Tanggal 25 Februari 2016

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017

1. Tugas Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD
 - a. Bertanggung jawab dalam penyusunan RKPD yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - b. Menerbitkan surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RKPD;
 - c. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan RKPD; dan
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
2. Tugas Ketua Tim Penyusun RKPD
 - a. Memimpin Tim Penyusun RKPD dalam penyusunan RKPD;
 - b. Merumuskan Rancangan Awal RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
 - c. Menyelenggarakan forum konsultasi publik RKPD dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD;
 - d. Menyiapkan surat edaran Gubernur mengenai penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada para Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - e. Merumuskan Rancangan RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja melalui :
 - 1) melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD; dan
 - 2) menyelenggarakan forum SKPD dalam rangka mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD.
 - f. Mengajukan Rancangan RKPD kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD Provinsi;
 - g. Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Provinsi;
 - h. Merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
 - i. Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang RKPD;

f
g

- j. Melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja dalam rangka memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD;
 - k. Menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan;
 - l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab penyusunan RKPD;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD.
3. Tugas Wakil Ketua Tim Penyusun RKPD
- a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua;
 - b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya; dan
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
4. Tugas Sekretaris Tim Penyusun RKPD
- a. Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua; dan
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
5. Tugas Pokja I Koordinator Administrasi Umum
- a. Ketua :
 - 1) Mengoordinasikan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - 2) Membantu Ketua dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi; dan
 - 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
 - b. Sekretaris
 - 1) Membantu Ketua Pokja I dalam mengoordinasikan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - 2) Membantu Ketua Pokja I dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi; dan
 - 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang Administrasi Umum.
 - c. Anggota :
 - 1) Melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 

- 2). Menyusun notulensi dan/atau laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi berkaitan dengan tugas tugas Ketua Pokja I;
- 3) Mendokumentasikan proses penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi berkaitan dengan tugas Ketua Pokja I dalam bentuk video;
- 4) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja I; dan
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja I.

6. Tugas Pokja II Koordinator Substansi

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan persiapan penyusunan RKPD;
- 2) Membantu tugas Ketua Tim dalam merumuskan Rancangan Awal RKPD;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik Rancangan Awal RKPD dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
- 4) Membantu tugas Ketua Tim dalam menyiapkan surat edaran Gubernur mengenai penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Para Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- 5) Membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi;
- 6) Membantu tugas Ketua Tim dalam merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi;
- 7) Membantu tugas Ketua Tim dalam melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD dalam rangka memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD;
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Penyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD Tahun 2017.

b. Sekretaris I :

- 1) Mengoordinasikan penyiapan kelengkapan bahan dan materi substansi dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD kepada masing-masing Pokja penyusunan RKPD;
- 2) Mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi awal dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
- 3) Mengoordinasikan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan Rancangan Awal RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan evaluasi kinerja tahun lalu yang terdiri dari Review Capaian Kinerja RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
- 5) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- 6) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

- 7) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaannya;
- 8) Melaksanakan forum konsultasi publik Rancangan Awal RKPD dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
- 9) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaannya;
- 10) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD;
- 11) Mengoordinasikan penyesuaian penyajian dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 12) Mengoordinasikan penyesuaian penyajian dalam rangka perumusan Rancangan Akhir RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 13) Melaksanakan proses pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan Rancangan RKPD;
- 14) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Ketua Pokja II berkaitan dengan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD; dan
- 15) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II.

c. Sekretaris II :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan analisa gambaran umum kondisi daerah terkait Aspek Geografi dan Demografi dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 2) Mengoordinasikan penelaahan terhadap kebijakan nasional (Pemerintah Pusat) dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 3) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan awal RKP dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 5) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan evaluasi hasil pembahasan pada Musrenbangnas RKP dalam rangka Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi;
- 6) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi dalam rangka Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi; dan
- 7) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II.

d. Anggota :

- 1) Menyiapkan kelengkapan bahan dan materi substansi dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD kepada masing-masing Pokja penyusunan RKPD;
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi awal dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
- 3) Melakukan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan Rancangan Awal RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 4) Melakukan analisa gambaran umum kondisi daerah terkait Aspek Geografi dan Demografi dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;

- 5) Menyusun evaluasi kinerja tahun lalu yang terdiri dari Review Capaian Kinerja RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan dengan dibantu oleh Pokja III bidang Teknologi dan Informasi;
- 6) Melakukan Penelaahan terhadap kebijakan nasional (Pemerintah Pusat) dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pibidangnya masing-masing;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan awal RKP dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pibidangnya masing-masing;
- 8) Melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pibidangnya masing-masing;
- 9) Melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan Rancangan Akhir RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pibidangnya masing-masing;
- 10) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Bidang berkaitan dengan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD Tahun 2017;
- 11) Mempersiapkan pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan RKPD;
- 12) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKPD;
- 13) Mendokumentasikan proses pembahasan rapat dalam bentuk video;
- 14) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja II; dan
- 15) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II.

7. Tugas Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi

a. Ketua :

- 1) Mengawasi dan memantau sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD berjalan sesuai rencana;
- 2) Membantu Ketua Tim Penyusun RKPD Tahun 2017 dalam mensosialisasikan RKPD kepada masyarakat berbasis media dan teknologi informasi;
- 3) Mendokumentasikan pelaksanaan forum konsultasi publik, Forum SKPD, Musrenbang RKPD dan forum lainnya terkait penyusunan RKPD dalam bentuk video; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua TAPD.

b. Sekretaris I :

- 1) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan data sistem perencanaan untuk kelengkapan dokumen RKPD;
- 2) Membantu Pokja II dalam pengumpulan data dan informasi dalam rangka Persiapan Penyusunan RKPD;
- 3) Membantu Pokja II dalam menganalisa aspek Geografi dan Demografi dalam rangka analisa gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Membantu Pokja II dalam menyusun evaluasi kinerja tahun lalu sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Awal RKPD meliputi Review Capaian Kinerja RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan;
- 5) Mengoordinasikan penyiapan dan fasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Bidang berkaitan dengan teknis operasional teknologi informasi; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang Teknologi dan Informasi.

1
6

c. Sekretaris II :

- 1) Memfasilitasi pengawasan dan pemantauan sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD berjalan sesuai rencana;
- 2) Memfasilitasi sosialisasi RKPD kepada masyarakat berbasis media dan teknologi informasi;
- 3) Membantu Ketua Pokja III dalam mendokumentasikan pelaksanaan forum konsultasi publik, Forum SKPD, Musrenbang RKPD dan forum lainnya terkait penyusunan RKPD dalam bentuk video; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang Teknologi dan Informasi.

d. Anggota :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan dan data berdasarkan sistem perencanaan untuk kelengkapan dokumen RKPD;
- 2) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Bidang berkaitan dengan teknis operasional teknologi informasi;
- 3) Membantu pelaksanaan kegiatan proses penyusunan RKPD berbasis teknologi informasi;
- 4) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja III; dan
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja III.

8. Tugas Pokja IV Bidang Hukum dan Pengawasan

a. Ketua :

- 1) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap proses dan/atau tahapan penyusunan RKPD;
- 2) Memberi masukan atau pertimbangan hukum kepada Ketua Tim Penyusun RKPD Tahun 2017 terkait penyusunan dan pelaksanaan RKPD; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan;
- 2) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas Ketua Bidang Pengawasan; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja IV.

c. Anggota :

- 1) Memberi masukan kepada Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan;
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja IV.

9. Tugas Pokja V Bidang Pemerintahan

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 2) Menghadiri forum konsultasi publik RKPD, Forum SKPD, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD,

- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja V dalam penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 4) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 5) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD Tahun 2017.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) Membantu Pokja II menyusun analisis aspek Geografi dan Demografi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) Menyusun analisis fokus iklim berinvestasi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) Membantu Pokja VI menyusun fokus sumber daya manusia dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 7) Membantu Pokja II menyusun Penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 8) Menyusun Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 9) Menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) Menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 11) Menyusun identifikasi permasalahan kewilayahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 12) Menyelenggarakan rapat koordinasi tematik, rapat koordinasi bidang dan musrenbang tingkat provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 13) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 14) Menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 15) Melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 16) Membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 17) Melakukan Verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;

- 18) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD;
- 19) Melakukan evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan dibawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 20) Menyusun berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang Provinsi SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 21) Melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 22) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD;
- 23) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja V dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 24) Mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto; dan
- 25) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD.

c. Anggota :

- 1) Berperan serta dalam forum konsultasi publik, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) Membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) Membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 5) Membantu penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah pusat dalam rangka Evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dengan penuh tanggung jawab; dan
- 7) Menyusun dan mengusulkan usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya.

10. Tugas Pokja VI Bidang Perekonomian

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 2) Menghadiri forum konsultasi publik RKPD, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VI dalam penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 4) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan dibawah koordinasi bidang perekonomian;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- 5) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD Tahun 2017.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) Menyusun analisis fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) Menyusun analisis fokus sumber daya manusia dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) Membantu Pokja VII dalam menyusun analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 7) Membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 8) Menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 9) Menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) Menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 11) Membantu Pokja V dalam menyusun Identifikasi Permasalahan Kewilayahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 12) Menyelenggarakan rapat koordinasi tematik, rapat koordinasi bidang dan musrenbang tingkat provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 13) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 14) Menyusun perumusan arah kebijakan ekonomi daerah;
- 15) Menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 16) Melakukan Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 17) Membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan dibawah koordinasi bidang perekonomian;
- 18) Melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 19) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD;

- 20) Melakukan evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan dibawah koordinasi bidang perekonomian;
- 21) Mmenyusun berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi SKPD/UKPD dibawah koordinasi bidang perekonomian;
- 22) Melakukan Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan dibawah koordinasi bidang perekonomian;
- 23) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD;
- 24) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VI dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 25) Mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto; dan
- 26) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD.

c. Anggota :

- 1) Berperan serta dalam forum konsultasi publik, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) Membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) Membantu Perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 5) Membantu Penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan dibawah koordinasi bidang perekonomian;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dengan penuh tanggung jawab; dan
- 7) Menyusun dan mengusulkan usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian, serta bertanggungjawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya.

11. Tugas Pokja VII Bidang Keuangan Daerah

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 2) Menghadiri forum konsultasi publik RKPD, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VII dalam penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 4) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 5) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan dibawah koordinasi bidang keuangan daerah; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD Tahun 2017.

ab

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 4) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) Menyusun analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 6) Membantu Pokja II menyusun Penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 7) Menyusun Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi terkait urusan dibawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 8) Menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 9) Menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) Menyusun analisis arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah termasuk arah kebijakan dan target;
- 11) Menyelenggarakan rapat koordinasi tematik, rapat koordinasi bidang dan Musrenbang tingkat provinsi terkait urusan di bawah koordinasi keuangan daerah;
- 12) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang keuangan daerah dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 13) Menyusun perumusan arah kebijakan ekonomi daerah;
- 14) Menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi bidang bidang keuangan daerah;
- 15) Melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 16) Membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 17) Melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 18) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD;
- 19) Melakukan evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 20) Menyusun berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 21) Melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 22) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD;

+ 1
ab

- 23) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VII dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 24) Mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto; dan
- 25) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD.

c. Anggota :

- 1) Berperan serta dalam forum konsultasi publik, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) Membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang keuangan daerah dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) Membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 5) Membantu penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah pusat dalam rangka evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang keuangan daerah dengan penuh tanggung jawab; dan
- 7) Menyusun dan mengusulkan usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang keuangan daerah, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya.

12. Tugas Pokja VIII Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup (PSKLH)

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 2) Menghadiri forum konsultasi publik RKPD, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VIII dalam penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 4) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan dibawah koordinasi bidang PSKLH;
- 5) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD.
- 2) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;

- 3) Membantu Pokja II menyusun analisis aspek geografi dan demografi dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) Menyusun analisis fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) Membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi PSKLH.
- 7) Menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 8) Menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 9) Menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) Menyelenggarakan rapat koordinasi tematik, rapat koordinasi bidang dan musrenbang tingkat provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 11) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang PSKLH dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 12) Menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 13) Melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 14) Membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 15) Melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 16) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD;
- 17) Melakukan evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan dibawah koordinasi bidang PSKLH;
- 18) Menyusun berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang Provinsi SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 19) Melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 20) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD;
- 21) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VIII dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri;
- 22) Mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto; dan
- 23) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD.

c. Anggota :

- 1) berperan serta dalam forum konsultasi publik, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKPD;

1
ab

- 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) Membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang PSKLH dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) Membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang PSKLH;
- 5) Membantu penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan dibawah koordinasi bidang PSKLH;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang PSKLH dengan penuh tanggung jawab; dan
- 7) Menyusun dan mengusulkan usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang PSKLH, serta bertanggungjawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya.

13. Tugas Pokja IX Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Menghadiri forum konsultasi publik RKPD, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja IX dalam penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 4) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 5) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) Menyusun analisis fokus kesejahteraan sosial dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Menyusun analisis fokus seni, budaya dan olahraga dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) Membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;

- 7) Menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 8) Menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 9) Menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) Menyelenggarakan rapat koordinasi tematik, rapat koordinasi bidang dan musrenbang tingkat provinsi terkait urusan di bawah koordinasi kesejahteraan rakyat;
- 11) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 12) Menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 13) Melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 14) Membantu Pokja II dalam melakukan Evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 15) Melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 16) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKP;
- 17) Melakukan evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan dibawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 18) Menyusun berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 19) Melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKP Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 20) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKP;
- 21) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja IX dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKP di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 22) Mendokumentasikan proses penyusunan RKP dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto; dan
- 23) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKP.

c. Anggota :

- 1) Berperan serta dalam forum konsultasi publik, Forum SKPD, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RKP;
- 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) Membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;

- 4) Membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 5) Membantu penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan penuh tanggung jawab; dan
- 7) Menyusun dan mengusulkan usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, serta bertanggungjawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran, dan komponennya.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA